



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Fotokopi Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia yang dilakukan didepan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el
6. Fotokopi Dokumen Pelayanan (yang asli sudah diserahkan Kepada Kantor Imigrasi).
7. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
8. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
9. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
10. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
11. Fotokopi KK bagi penduduk WNI.
12. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian
13. Kutipan Akta Kelahiran
14. Fotokopi Izin tinggal tetap
15. Kutipan Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan.
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
Catatan : Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan
4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan.
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas persyaratan
6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK.
7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi pengajuan TTE.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Operator Siak mencetak Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
10. Dalam hal Kutipan Akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.
11. Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan/ Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pemberian catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil / Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; 2. Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
 2. Kotak saran
 3. Telepon (0335) 4438894
 4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
 5. WA (082350657770)
 6. Radio Suara Kota Probolinggo
 7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
 8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
- Instagram ([dispendukcapil.probolinggokota](https://www.instagram.com/dispendukcapil.probolinggokota))
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)